

## **Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal**

**Radhyca Nanda Pratama, Liza Priandhini**  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
radhycanp@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan tanda bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Kapal dalam konteks hukum memiliki karakteristik dan tergolong sebagai hak kebendaan. Sehubungan hal tersebut sesuai dan selaras dengan prinsip dalam hukum benda dapat dialihkan. Akan tetapi dalam peralihan hak milik atas kapal yang perlu di garis bawahi adalah kapal yang telah terdaftar dan tercatat dalam daftar kapal Indonesia yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan *grosse* akta pendaftaran kapal. Adapun yang menjadi persoalan dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal hanya dibatasi dengan dokumen penetapan waris dari Pengadilan sehingga dalam praktek hukum kewarisan, khususnya untuk membuat tanda bukti sebagai ahli waris juga melibatkan peran Notaris. Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Karakteristik perolehan hak milik atas kapal dapat dilakukan dengan dua acara, pertama melalui pendaftaran kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Kedua, melalui peralihan hak milik atas kapal, terlebih dapat juga dialihkan melalui pewarisan menurut undang-undang maupun menurut wasiat. Kedudukan peran Notaris dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan sejatinya memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris meskipun kewenangan tersebut terlacak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

**Kata kunci:** Kapal; Notaris; Pemindahan Hak; Pewarisan

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the authority of a Notary in making proof of transfer of ownership rights to a ship due to inheritance. Ships in the legal context have characteristics and are classified as material rights. In this regard, according to and in line with the principles in the law, objects can be transferred. However, in the transfer of ownership rights to ships that need to be underlined are ships that have been registered and recorded in the Indonesian ship register as evidenced by proof of grosse ownership of the ship registration deed. As for the problem in the transfer of ownership rights to ships due to inheritance in the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships, it is only limited to documents determining inheritance from the Court so that in inheritance law practice, especially to make evidence as an heir also involves the role of Notary. The method of writing this article uses normative juridical research. Characteristics of acquiring ownership of a ship can be done in two ways, first through registration of the ship to the Registry Officer and Registrar of the Transfer of the Name of the Ship. Second, through the transfer of ownership rights to the ship, moreover it can also be transferred through inheritance according to law or according to a will. The position of the Notary's role in the transfer of ownership rights to the ship due to inheritance actually has the authority to make a certificate of inheritance even though this authority is traced in other laws and regulations.*

**Keywords:** Inheritance; Notary; Ships; Transfer of Rights

## 1. PENDAHULUAN

Rezim terkait pengaturan pelayaran itu sendiri secara historis untuk pertama kalinya diakomodir dalam ketentuan Buku Kedua tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban yang terbit dari Pelayaran *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD). Terminologi hukum mengenai kapal laut sejatinya secara sempit terlacak dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) WvK. Namun dengan seiringnya perkembangan bidang hukum, terminologi kapal mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran). Kaitannya kapal dengan rezim hukum keperdataan secara tidak langsung masih hak kebendaan.

Berkaitan pewarisan itu sendiri hanya terjadi karena adanya kematian seseorang sebagaimana ternyata diungkap secara tegas dalam ketentuan Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* atau lazimnya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW). Merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk), peristiwa kematian diklasifikasikan sebagai salah satu peristiwa penting, karena kematian itu sendiri berhubungan dengan berlangsungnya pewarisan. Jadi pada prinsipnya tidak ada pewarisan apabila tidak terdapat kematian, dalam artian dengan meninggal dunianya seseorang akan meninggalkan ahli waris dan harta warisan sehingga terjadi pewarisan.<sup>1</sup>

Sebagai contoh, terdapat problematika yuridis dalam peraturan perundang-undangan bidang perkapalan khususnya terkait pengaturan bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Problematika tersebut terlacak dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Perhubungan tentang Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (selanjutnya disebut Permenhub Pendaftaran Kapal), sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* menyatakan bahwa untuk perolehan karena peralihan hak milik atas kapal oleh sebab pewarisan, terhadap tanda bukti sebagai ahli waris dibatasi hanya dengan dokumen penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut secara tidak langsung bersifat mempersempit dan tidak mengakomodir dalam penerapan terkait hukum kewarisan Indonesia yang bersifat pluralisme, khususnya pada dunia kenotariatan perihal pembuatan tanda bukti sebagai ahli waris oleh Notaris.

Apabila disandingkan antara ketentuan antara peralihan hak milik atas kapal karena dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan, terdapat disparitas

---

<sup>1</sup> Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).

pengaturan mengenai tanda bukti sebagai ahli waris, yang notabene dalam doktrin hukum perdata antara tanah dan kapal, keduanya digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Adapun letak perbedaannya tanah diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak menurut sifatnya.<sup>2</sup> Sedangkan kapal digolongkan sebagai benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang setelah kepemilikannya didaftarkan.<sup>3</sup> Adapun disparitas tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Disparitas Tanda Bukti sebagai Ahli Waris dalam Peralihan Hak Milik atas Benda Tidak Bergerak Karena Pewarisan

No.	Jenis Benda Tidak Bergerak	Peraturan Perundang-Undangan	Tanda Bukti
1	Kapal	Pasal 18 ayat (3) huruf e PERMENHUB Pendaftaran Kapal	<i>Penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</i>
2	Tanah	Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021	<i>a. Wasiat dari pewaris; b. Putusan pengadilan; c. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan; d. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; e. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau f. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.</i>

Source: Peraturan Perundang-Undangan

Melihat Tabel 1. di atas apabila ditelaah lebih lanjut terhadap eksistensi Pasal 18 ayat (3) huruf e Permenhub Pendaftaran Kapal dapat menimbulkan

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

ketidakpastian hukum dalam hal peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan, terlebih pula yang melibatkan Notaris dalam pembuatan tanda bukti sebagai ahli waris bagi mereka WNI yang menundukan diri pada BW (Hukum Perdata Barat), yang tentunya kepemilikan kapal tersebut adalah milik WNI. Materi muatan Pasal *a quo* juga akan menyulitkan Notaris dalam menjalankan jabatan selaku Pejabat Umum, apabila ada penghadap yang menghadap meminta untuk dibuatkan tanda bukti sebagai ahli waris sebagai dasar untuk dilakukan peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Sehubungan dengan adanya problematika yuridis yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa tidak tercapainya salah satu indikator kepastian hukum nyata (yang mencakup kepastian hukum yuridis), yang salah satunya berupa tersedianya instrumen hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan bidang legislasi atau otoritas negara yang berwenang.<sup>4</sup>

Penelitian ini akan membandingkan dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian oleh Permatasari (2018),<sup>5</sup> penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah *absentee* yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris. “Apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah *absentee*, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.”<sup>6</sup>

Selanjutnya penelitian Zalukhu (2021), penelitian ini mengenai keabsahan hukum bukti kwitansi jual beli kapal laut di bawah tangan, kedudukan hukum dalam proses peralihan hak atas kapal melalui jual beli di bawah tangan.<sup>7</sup> Serta perlindungan hukumnya bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dalam memaknai transaksi jual beli di bawah tangan.<sup>8</sup> “Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli.”<sup>9</sup> Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diusahainya kapal tersebut oleh pembeli. Terakhir penelitian oleh Julianty (2022), penelitian ini mengenai, Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto; et.al, *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

<sup>5</sup> Elfira Permatasari; Habib Adjie, “Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee Yang Diperoleh Akibat Pewarisan,” *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2052>.

<sup>6</sup> Elfira Permatasari; Habib Adjie.

<sup>7</sup> Andalan Zalukhu; et.al, “Peralihan Kapal Berbobot Di Atas 7GT Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga,” *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1448>.

<sup>8</sup> Andalan Zalukhu; et.al.

<sup>9</sup> Andalan Zalukhu; et.al.

perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data.<sup>10</sup> “Hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.”<sup>11</sup>

Terakhir, setelah membandingkan dengan ketiga penelitian diatas, penelitian ini berfokus mengenai wewenang Notaris untuk membuat surat keterangan hak mewaris bagi seluruh WNI perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam pembuatan tanda bukti sebagai status ahli waris guna mendukung kegiatan pendaftaran atau pencatatan peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Mengingat hal ini penting agar Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak dibebani dengan perkara-perkara yang menyangkut penetapan waris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan tanda bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan.

## **2. METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). “Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif tersebut mengkaji data-data yang berasal atau bersumber dari norma-norma hukum yang terdapat pada masyarakat serta terdapat pada peraturan perundang-undangan.”<sup>12</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). “*Statue approach* adalah pendekatan penelitian yang didasari atas analisa pemikiran yang dilandasi dengan aturan perundang-undangan, asas dan norma hukum.”<sup>13</sup> Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan penelitian yang dimensi pemikirannya berlandaskan pada logika dan konsep hukum yang tersistematis.<sup>14</sup>

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder. Data sekunder itu sendiri meliputi meliputi buku-buku, artikel atau makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah bahkan sampai dengan lembaga yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang dalam jabatan memiliki kewenangan tertentu untuk menerbitkan dokumen tersebut.<sup>15</sup> Jenis bahan hukum yang digunakan dalam

---

<sup>10</sup> Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>.

<sup>11</sup> Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra.

<sup>12</sup> Dimas Almansyah dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Dibawah Tekanan Dan Paksaan,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 757, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.

<sup>13</sup> Siti Thali’ah Atina; Eddy Purnama dan EfendiEfendi, “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 469, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

<sup>14</sup> Siti Thali’ah Atina; Eddy Purnama dan EfendiEfendi.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

penulisan artikel ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Karakteristik Perolehan Hak Milik atas Kapal dalam konteks Hukum Keperdataan**

Ketentuan Pasal 314 ayat (1) WvK menyatakan bahwa kapal Indonesia dengan ukuran isi kotor minimal dua puluh meter kubik (20M<sup>3</sup>), dapat didaftar di dalam suatu register kapal menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan redaksional Pasal 158 ayat (2) UU Pelayaran melukiskan bahwa kepemilikan kapal dapat dilakukan dengan pendaftaran di Indonesia dengan kategori, pertama kapal dengan ukuran tonase kotor minimal GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Kedua, Kapal milik Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ketiga, kapal yang dimiliki oleh badan hukum dengan klasifikasi usaha patungan (*joint venture*) dengan mayoritas kepemilikan saham oleh WNI. Mengingat kapal memiliki karakteristik hak kebendaan (hak milik atas kapal), oleh karena itu berlaku suatu asas umum pada hak kebendaan yakni dapat dipindahtangankan, salah satunya melalui pewarisan. Berdasarkan karakteristik yang termuat dalam hukum positif Indonesia, khususnya ditinjau dari hukum keperdataan, terhadap perolehan hak milik atas kapal ada 2 (dua) cara yakni:<sup>16</sup> pendaftaran kapal sebagai bentuk legitimasi status hukum bukti kepemilikan kapal dan peralihan hak milik atas kapal sebagai bentuk perubahan data yuridis atas kapal yang telah terdaftar

##### **3.1.1 Pendaftaran Kapal Sebagai Bentuk Legitimasi Status Hukum Bukti Kepemilikan Kapal**

Merujuk pada ketentuan Pasal 154 UU Pelayaran, status hukum kapal dapat ditentukan melalui 3 (tiga) proses yakni, pertama, pengukuran kapal, kedua, pendaftaran kapal dan ketiga, penetapan kebangsaan kapal. Di antara 3 (tiga) proses yang telah disebutkan di atas, kali ini yang hendak hanya diulas adalah pendaftaran kapal saja. Ketentuan Pasal 314 ayat (1) WvK, penggunaan istilah frasa “.....dibukukan di dalam suatu register kapal....” dibaca dengan interpretasi sistematis dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (3) UU Pelayaran, sebagaimana bermakna pembukuan kapal dimaksud diikuti pembuatan akta pendataran kapal serta dilakukan pencatatan dalam daftar kapal Indonesia.

Pendaftaran atas kapal merupakan bentuk implementasi asas publisitas dalam hukum kebendaan meskipun dalam ranah hukum keperdataan. Asas publisitas dilukiskan bahwa kewajiban pendaftaran atau pencatatan hak kebendaan secara terbuka sehubungan hal ini berkenaan pendafataran atas

---

<sup>16</sup> “Hakekat Dan Karakteristik Sistem Hukum Di Indonesia,” Repository UT, n.d., <http://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf>.



kebendaan yang bersangkutan (sesuai dengan karakteristik jenis hak kebendaannya) yang memiliki sifat terbuka bagi umum.<sup>17</sup> Sejalan dengan asas publisitas dalam pendaftaran kapal, tujuan dimuatnya data kapal dalam daftar kapal Indonesia, mengingat buku daftar kapal Indonesia bersifat terbuka untuk umum, dalam artian khalayak publik memiliki hak akses untuk memperoleh informasi atas kapal yang tercantum dalam daftar kapal Indonesia.

Adapun bagian terpenting dalam pelaksanaan pendaftaran kapal, yakni berupa pembuatan akta pendaftaran kapal sebagai kewenangan tersebut yang dimiliki oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (selanjutnya disebut P3BK I) yang dibantu juga Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal (selanjutnya disebut P3BK II). Secara *letterlijk* yang dimaksud P3BK merupakan pejabat pemerintah yang berwenang dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Permenhub Pendaftaran Kapal). Singkatnya kewenangan P3BK disatu sisi melaksanakan pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal beserta hak kebendaan lainnya yang berkaitan dengan kapal, namun juga P3BK memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti kepemilikan atas kapal yang telah terdaftar, yakni akta pendaftaran kapal. Tanda bukti kepemilikan secara tegas satu-satunya yang diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkapalan yaitu akta pendaftaran kapal, sebagaimana hal ini terlacak dalam ketentuan Pasal 158 ayat (4) UU Pelayaran *juncto* Pasal 93 ayat (4) PP No. 31 Tahun 2021.

Jika ditelaah lebih lanjut terhadap kewenangan P3BK I dalam pembuatan akta pendaftaran kapal, terkait akta pendaftaran kapal dapat ditempatkan dan diklasifikasikan sebagai akta autentik. Artinya P3BK I dapat disejajarkan dengan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT), Pejabat Pencatat Catatan Sipil dan Pejabat Lelang.<sup>18</sup> Karena secara nyata dan tegas pemberian kewenangan tersebut melalui undang-undang (*vide* UU Pelayaran), Oleh sebab itu kualifikasi akta pendaftaran kapal tepat sebagai akta autentik, sejalan dengan konsep hukum mengenai akta autentik yang mana digariskan dalam BW, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1868 BW.

### **3.1.2. Kedua, Peralihan Hak Milik Atas Kapal Sebagai Bentuk Perubahan Data Yuridis Atas Kapal Yang Telah Terdaftar**

Apabila diperhatikan secara cermat dalam ketentuan Pasal 1 WvK menempatkan WvK sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dengan menempatkan BW sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dapatlah dimaknai bahwa apabila tidak ada penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam WvK, maka BW dapat juga diberlakukan dalam

<sup>17</sup> Herlien Budiono, "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan," in *Buku III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 208.

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Mardani, 2021).

ketentuan WvK. Sebagai contoh dalam ketentuan Pasal 314 ayat (3) WvK hanya secara sumir menjelaskan bahwa hanya sebatas hak milik atas kapal dapat dialihkan atau beralih namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai cara peralihan haknya. Hal ini secara lebih lanjut dalam membaca ketentuan Pasal 314 ayat (3) WvK perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1 WvK yang mana dalam hal ini dilakukan penafsiran hukum sistematis terhadap ketentuan Pasal 314 ayat (3) dengan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 584 BW. Alhasil dapat diketahui makna secara utuh bahwa peralihan hak milik atas kapal yakni salah satunya melalui pewarisan baik menurut undang-undang (*ab intestato*) maupun berdasarkan wasiat (*ad testamento*).<sup>19</sup>

Prawirohamidjojo dan Pohan menjelaskan bahwa mewaris termasuk dalam menikmati hak keperdataan bagi seseorang selama orang tersebut hidup. Batasan untuk menikmati dan berwenang memiliki serta memperoleh hak keperdataan hanya pada saat itu orang tersebut hidup, namun hak keperdataan akan menjadi hapus akibat dari kematian orang tersebut dan apabila hak keperdataan (harta kekayaan) masih ada maka akan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris dari orang yang meninggal.<sup>20</sup> Suatu peristiwa kematian dapat digolongkan sebagai peristiwa hukum perdata dengan memberikan landasan bagi seseorang yang mengalami kematian akan berakhir seluruh hak dan kewajibannya tetapi hak dan kewajiban seseorang tersebut akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli waris yang ditinggalkannya begitu pula haknya yang dapat ditafsirkan berupa harta kekayaannya.<sup>21</sup> Seluruh harta kekayaan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta aset yang berwujud maupun tidak berwujud (*intangibile*).<sup>22</sup>

Pada dasarnya kewajiban balik nama kapal dalam peralihan hak milik atas kapal, pertama, tujuan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak baru. termasuk dalam manakala terjadi peralihan hak kebendaan demi hukum (pewarisan), bagi ahli waris sebagaimana yang memperoleh atas hak milik atas kapal dari pewaris secara otomatis akibat adanya peristiwa kematian yang mengakibatkan terjadi pewarisan. Kedua, sebagai tertib penyelenggaraan administrasi dalam implementasi asas publisitas yang tampak dalam karakteristik benda tidak bergerak.

Di satu sisi, fungsi balik nama kapal sebagai implikasi yang timbul dari peralihan hak milik atas kapal yaitu sebagai berikut, pertama, untuk memberikan

---

<sup>19</sup> Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).

<sup>20</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).

<sup>21</sup> Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.

<sup>22</sup> Oemar Moechthar; Agus Sekarmadji and Ave Maria Frisa Katherina, "A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Pespective of Islamic Inheritance Law," *Yuridika* 37, no. 3 (2022): 742, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41161>.



legitimasi status hukum pemegang hak milik atas kapal yang baru yang diikuti dengan pencatatan dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Kedua, sebagai bukti telah terjadi peralihan hak milik atas kapal bagi pemilik yang baru dengan diberikan *grosse* akta balik nama kapal (*vide* Pasal 162 ayat (3) UU Pelayaran). Dalam persyaratan peralihan hak milik atas suatu objek, yang menjadi pembedanya sebagai berikut:

**Tabel 2.** Perbedaan Persyaratan Peralihan Hak Milik Atas Kapal Dan Tanah

No.	Peralihan Hak Milik Kapal	Peralihan Hak Milik Tanah
1	Bukti pengalihan hak milik atas kapal	Formulir permohonan yang sudah di isi dan dibubuhi tanda tangan pemohon/kuasa
2	Identitas pemilik kapal	Apabila dikuasakan membutuhkan surat kuasa
3	NPWP	Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris/kuasa
4	Surat ukur/surat ukur sementara	Sertifikat asli
5	Grosse akta pendaftaran kapal/grosse akta balik nama kapal	Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
6	Surat penetapan waris oleh pengadilan	Akte Wasiat Notariel
7		Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan
8		Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan

Sumber: Internet, <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/364/cara-mengurus-peralihan-hak-waris-tanah?lang=1> dan <https://irmadevita.com/2015/balik-nama-kepemilikan-kapal/>.

Melihat pada Tabel 2 di atas, persyaratan peralihan hak milik atas tanah lebih banyak dari pada persyaratan peralihan hak milik atas kapal. Apabila disandingkan antara peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang notabene tergolong benda tidak bergerak, terminologi yang sedikit unik dalam perubahan nama kepemilikan dari atas nama almarhum pewaris menjadi milik atas nama pewaris sedikit berbeda. Dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan untuk merubah status kepemilikan atas hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama. Terminologi balik nama kapal dapat diinventarisir dalam beberapa peraturan

perundang-undangan diantaranya ketentuan Pasal 162 UU Pelayaran, Pasal 99 PP No. 31 Tahun 2021 dan Pasal 18 ayat (1) Permenhub Pendaftaran Kapal.

### **3.2 Kedudukan Kewenangan Notaris dalam Peralihan Hak Milik Atas Kapal Karena Pewarisan**

Berkenaan dalam hukum waris dengan adanya peristiwa kematian pada seseorang, maka di sisi lain dalam pengurusan jenazah dan pemakamannya, maka harus ditentukan siapa yang menjadi ahli warisnya dan masing-masing bagian yang diperoleh ahli waris atas harta peninggalan pewaris, sebagaimana ternyata dalam penentuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku bagi pewaris dan ahli warisnya.<sup>23</sup> Satu dilain hal pada prinsipnya terhadap penetapan ahli waris, penentuan dan penetapan harta warisan, pemisahan dan pembagian harta warisan masih amat kental dengan persoalan-persoalan dalam nuansa hukum keluarga di Indonesia.<sup>24</sup>

Dalam perkara waris, penentuan ahli waris termasuk dalam ranah hukum pembuktian perdata, mengingat pewarisan itu sendiri mengakibatkan beralihnya seluruh aktiva dan pasiva dengan sendirinya kepada ahli waris sebagaimana tertera tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 833 BW. Dengan demikian yang berkaitan dengan penentuan keterangan atau pernyataan memuat dan menegaskan tentang siapa yang menjadi ahli waris dan besaran bagian masing-masing ahli waris hanya dilakukan dan dimuat dalam alat bukti tertulis.

Menurut Pasal 1867 BW alat bukti tertulis dalam pembuktian hukum perdata dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi diantaranya yakni, akta autentik, akta di bawah tangan dan surat biasa.<sup>25</sup> Adapun dari ketiga jenis alat bukti tertulis yang telah disebutkan sebelumnya, yang memiliki segi teknis keunggulan dalam pembuktian adalah akta autentik. Ditinjau secara dogmatis sesuai dengan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1868 BW, akta autentik dinyatakan bahwa sebagai akta yang bentuknya ditetapkan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang memiliki kewenangan untuk itu (*daartoe sbevoegd*) ditempat yang mana akta tersebut disusun dan ditandatangani.<sup>26</sup> Sebagai bentuk prinsip sistem pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia, cabang kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik yakni pada cabang kekuasaan

---

<sup>23</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Hukum Kenotariatan Buku Kedua, Cet. 3* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018).

<sup>24</sup> Firman Freaddy Busroh, "Gagasan Pembentukan Peradilan Keluarga Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 268–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.267-274>.

<sup>25</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawanita, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014).

eksekutif.<sup>27</sup> Kewenangan tersebut diberikan secara atributif (yakni melalui undang-undang)

Kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Notaris, berdasarkan pemaknaan pejabat umum dalam ketentuan Pasal 1868 BW *juncto* Pasal 165 HIR yang ditafsirkan secara sistematis dengan dihubungkan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), maka dapatlah ditentukan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik diemban oleh Notaris. Adapun berkaitan pemaknaan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik telah dinyatakan secara jelas dalam batang tubuh UUJN dan Notaris diangkat, diberhentikan dan sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam bidang kenotariatan, hukum kewarisan acapkali menjadi bidang hukum yang digeluti oleh para Notaris dalam menjalankan jabatannya guna memberikan pelayanan pembuatan alat bukti untuk menentukan status sebagai ahli waris. Salah satu yang sering ditemui dalam praktik hukum kewarisan yakni pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris atau Surat Keterangan Waris (selanjutnya disebut SKW) yang dibuat oleh Notaris. SKW didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum untuk membuktikan adanya hak bagi pihak ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>28</sup>

Mengenai pembuatan SKW oleh seorang Notaris harus mengkonstatir berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh pihak ahli waris dengan memperlihatkan bukti-bukti dokumen yang mendukung keyakinan Notaris, Bahwa yang menghadap kepadanya adalah ahli waris yang sesungguhnya. Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan pengecekan pada Daftar Pusat Wasiat terhadap kemungkinan ada atau tidaknya wasiat yang dapat berpengaruh dalam SKW yang akan disusunnya tersebut.<sup>29</sup> Berkenaan dengan wasiat baik dalam sistem hukum waris Islam dan sistem hukum berdasarkan BW sama-sama mengakomodir dan mengakui eksistensi wasiat, terlebih wasiat itu sendiri juga masih berkaitan erat dalam hukum pewarisan.<sup>30</sup> Pembuatan SKW di Indonesia

---

<sup>27</sup> Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>.

<sup>28</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga; Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 134, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143>.

<sup>29</sup> Debiana Dewi Sudradjat, "Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali," *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 464, <https://doi.org/10.25123/vej.3797>.

<sup>30</sup> Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati, "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Notarius* 11, no. 1 (2018): 117, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>.

sendiri oleh lembaga yang membuat atau mengesahkan masih bersifat pluralisme (beragam). Selain itu, ditambah lagi keberlakuan 3 (tiga) sistem hukum waris di Indonesia (waris Islam, waris BW dan waris adat), di samping itu juga perbedaan golongan penduduk dalam penentuan instansi/lembaga yang membuat SKW yang menyebabkan instansi/lembaga yang membuat SKW berbeda.<sup>31</sup>

Adanya perbedaan golongan penduduk merupakan bentuk dari implikasi penerapan Pasal 131 *juncto* Pasal 163 *Indonesische Staatsregeling* (selanjutnya disebut IS) yang mengatur terkait perbedaan pemberlakuan hukum keperdataan. Akan tetapi sejatinya golongan penduduk telah ditiadakan secara implisit menurut ketentuan Pasal 106 UU Adminduk dan diperparah lagi belum adanya pembentukan hukum waris nasional.<sup>32</sup> Pembentukan hukum waris nasional sangat penting untuk dilakukan proses unifikasi hukum kewarisan dan memberikan jaminan kepastian hukum. Adapun lembaga-lembaga yang dapat membuat atau mengesahkan SKW pada Tabel 2 dibawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 3.** Instansi/Lembaga Pembuat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris

No.	Nama Instansi/Lembaga	Landasan Hukum
1	Kepala Desa/Lurah dan Camat	Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 PERMEN ATR/KA BPN No. 16 Tahun 2021
2	Notaris	Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5 PERMEN ATR/KA BPN No. 16 Tahun 2021
3	Balai Harta Peninggalan	a. Staatsblad 1916 Nomor 517 tentang <i>Instructie voor de Gouvernements Landmeters</i> ; b. Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; c. Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 6 PERMEN ATR/KA BPN No. 16 Tahun 2021.
4	Pengadilan Agama (Hanya berlaku pada sistem hukum waris Islam)	a. Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; b. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan

<sup>31</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>32</sup> Dewi Fortuna Limurti, "Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 216, <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4644>.

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan

Melihat pada Tabel 2, kenyataannya dalam praktik kenotariatan, pembuatan SKW oleh seorang Notaris di Indonesia tidak memiliki landasan hukum dalam undang-undang di Indonesia. Oleh sebab itu praktik pembuatan SKW oleh Notaris didasarkan pada kebiasaan (*living law*) dan kepercayaan masyarakat kepada Notaris karena dianggap memiliki kemampuan tersebut. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pembuatan SKW oleh Notaris di Indonesia dapat dikonstatir dalam akta autentik maupun akta bawah tangan. Sehingga para Notaris bebas dan tidak terikat pada sebuah peraturan perundang-undangan terkait formalitas bentuk aktanya.<sup>33</sup>

Adapun SKW yang dibuat dalam bentuk akta autentik adalah Akta Penegasan Keterangan Waris yang tentunya dalam pembuatannya harus sesuai dan tunduk dengan pembuatan akta autentik yang diatur dalam UUJN. Dalam artian Akta Penegasan Keterangan Waris ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai sebuah penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh Notaris dalam pembuktian sebagai ahli waris dalam peralihan hak milik atas benda karena pewarisan.<sup>34</sup> Pemaknaan terhadap akta penegasan yakni tidaklah terhadap eksistensi akta yang ditegaskan, akan tetapi tindakan, perbuatan, atau peristiwa para penghadap yang telah tersebut atau termuat dalam akta (baik dalam akta autentik atau akta dibawah tangan) ditegaskan kembali oleh penghadap sendiri di hadapan Notaris dan kemudian dikonstatir oleh Notaris dan juga dituangkan dalam bentuk akta autentik (akta Notaris).<sup>35</sup>

Apabila keterangan waris tersebut dituangkan dalam bentuk akta penegasan yang notabene akta Notaris (akta autentik) secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kelebihan tersendiri. Mengingat landasan hukum kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik tercipta dan dimanifestasikan oleh UUJN itu sendiri.<sup>36</sup> Di samping itu pula Akta Penegasan Keterangan Waris yang dikategorikan sebagai akta autentik dengan jenis akta partai karena akta tersebut dibuat di hadapan seorang Notaris, oleh sebab itu juga memiliki sifat pembuktian yang sempurna, karena diklasifikasikan sebagai alat bukti tertulis

---

<sup>33</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011).

<sup>34</sup> Umi Setyawati; Antonius Iwan Murdianto dan Amin Purnawan, "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2529>.

<sup>35</sup> Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani, "Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya Dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas," *Notaire* 4, no. 2 (2021): 296, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.27168>.

<sup>36</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

yang terkuat dan terpenuh. Sehingga bagi ahli waris dapat digunakan sebagai pembuktian yang sah untuk memperoleh haknya sebagaimana pula secara tekstual dinyatakan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 1870 BW pula.<sup>37</sup>

Berkenaan dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan sebagaimana dalam pembuktian sebagai ahli waris yang hanya dibuktikan dengan Penetapan ahli waris oleh Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (3) huruf e Permenhub Pendaftaran Kapal) terindikasi mengakibatkan praktik hukum kewarisan di Indonesia dalam bidang kenotariatan menjadi terhambat. Terlebih apabila penetapan ahli waris dalam peralihan hak milik atas kapal hanya dibatasi dengan bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan hanya dengan penetapan pengadilan atau putusan pengadilan timbul akibat tidak efisiensi bagi ahli waris. Mengingat ahli waris dalam hal ini harus mengikuti persidangan hanya untuk memohon kepada Hakim perihal penetapan ahli waris.

Ada 2 (dua) perbedaan karakter dalam perkara penetapan ahli waris oleh Pengadilan sebagai akibat pluralisme sistem hukum waris Indonesia. Pertama, manakala ahli waris memilih untuk menundukkan diri pada sistem hukum waris menurut BW, maka dalam penetapan ahli waris apabila diajukan dan meminta bantuan Pengadilan Negeri maka terhadap perkara tersebut harus dimohonkan dalam bentuk gugatan (*contentiosa*). Hal tersebut secara jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 833 *juncto* Pasal 834 BW dan dipertegas kembali dalam Buku Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung tidak memperbolehkan untuk mengadili permohonan (*voluntair*) penetapan status keahliwarisan seseorang, melainkan status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan (*contentiosa*).<sup>38</sup>

Kedua, manakala ahli waris manakala memeluk agama Islam, oleh karena itu berlaku sistem hukum waris Islam. Terhadap penetapan ahli waris dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris kepada Pengadilan Agama, permohonan tersebut diajukan dalam bentuk perkara *voluntair*. Adapun hal tersebut secara yuridis diakomodir dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dinyatakan secara jelas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

---

<sup>37</sup> Habib Adjie, *Penafasiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus," in *Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), 47.



Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung.<sup>39</sup> Dalam menjalankan kewenangan dalam perkara penetapan ahli waris, Pengadilan Agama menerapkan asas personalitas keislaman, yang diartikan pihak yang berperkara haruslah beragama Islam atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan berdasarkan hukum Islam maka tunduk kepada kewenangan Pengadilan Agama.<sup>40</sup>

Sehubungan dalam bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan, yang dapat dijadikan bukti penetapan ahli waris adalah Penetapan Pengadilan Agama (bagi mereka yang tunduk pada hukum waris Islam), sementara bagi mereka yang tunduk hukum waris BW apabila meminta bantuan pengadilan dalam menetapkan status sebagai ahli waris harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan barulah setelah selesai proses perkara gugatan tersebut telah selesai diadili oleh Hakim, alhasil kemudian terdapat putusan pengadilan yang menetapkan ahli waris. Dengan catatan Putusan tersebut harus berkekuatan hukum tetap.

Adapun jalan tengah yang dapat diambil untuk memberikan efisiensi dalam pembuatan tanda bukti sebagai ahli waris dalam peralihan hak milik atas kapal bagi mereka yang menundukkan diri pada sistem hukum waris menurut BW, yakni dengan pembuatan SKW yang melibatkan peran Notaris. Mengingat dalam praktik hukum kewarisan, adanya kepercayaan masyarakat Indonesia diberikan kepada Notaris untuk membuat dan menyusun SKW, telah dianggap bertindak dilandasi dengan itikad baik dan memperoleh perlindungan hukum.<sup>41</sup> Meskipun sejatinya pembuatan SKW oleh seorang Notaris tidaklah diatur dalam undang-undang terlebih dalam ketentuan UUJN, akan tetapi secara eksplisit diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri).

Hal ini sangat tampak manakala memahami ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5 PERMENATR/KABPN No. 16 Tahun 2021. Alhasil dengan membaca secara utuh antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5 PERMENATR/KABPN No. 16 Tahun 2021, dapatlah diketahui bahwa legitimasi kewenangan seorang Notaris untuk membuat SKW dalam hukum positif Indonesia secara tersirat dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun dalam UUJN tidak diakomodir secara tegas kewenangan Notaris untuk membuat SKW, akan tetapi telah diberikan ruang bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri). Artinya peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum

---

<sup>39</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi," in *Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013).

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989" (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>41</sup> Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*.

buatan manusia, yang berarti jauh dari kata sempurna, sehingga antara jenis ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya tidaklah dapat berdiri sendiri dan memiliki saling keterkaitan serta saling mengisi. Maka dapat ditarik sebuah konklusi, bahwa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yakni, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Kewenangan Notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW). Seorang Notaris juga harus memegang kendali betul dalam pembuatan akta pembagian warisan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan Notaris. Ketelitian dan kelengkapan pengetahuan mengenai hukum waris seharusnya dikuasai betul oleh Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta mengingat waris adalah salah satu hukum yang konfliktual mengingat isinya yang berupa harta dan harta di era materialistis ini memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus pula bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan di atas, maka dapatlah disimpulkan, pertama, karakteristik perolehan hak milik atas kapal dalam konteks hukum keperdataan dapat diperoleh melalui dengan 2 (dua) cara, yakni melalui pendaftaran kapal kepada otoritas yang berwenang yaitu kepada P3BK, sehingga agar memperoleh hak milik atas kapal dan memberikan kepastian terhadap status hukum kapal serta yang tidak kalah pentingnya melahirkan hak milik atas benda yang melegitimasi sebagai pemilik kapal. Kemudian perolehan hak milik atas kapal juga dapat melalui cara peralihan hak milik atas kapal salah satunya melalui pewarisan (baik pewarisan secara *ab intestato* maupun pewarisan *ad testamento*). Perlu dipahami kapal yang dapat dialihkan atau beralih adalah kapal yang telah terdaftar pada daftar kapal Indonesia, sebagaimana ternyata dibuktikan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal untuk memberikan legitimasi terhadap kepemilikan kapal. Kedua, kedudukan kewenangan Notaris dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan pada hakikatnya baik ditelaah secara yuridis maupun teoritis terlebih dalam pembuatan SKW dalam pembuktian status ahli waris seseorang, sejatinya Notaris memiliki kewenangan untuk membuatnya. Manakala dihadapan hendak menentukan, mengukuhkan statusnya sebagai ahli waris di hadapan seorang Notaris dan menempatkan SKW yang dibuat oleh Notaris sebagai landasan bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewaris dan SKW

tersebut sebagai dasar atau bukti untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan (balik nama kapal) dapat dibenarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Mardani, 2021.
- Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri. "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.
- Alwesius. *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Andalan Zalukhu; et.al. "Peralihan Kapal Berbobot Di Atas 7GT Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga." *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1448>.
- Budiono, Herlien. *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- . *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Hukum Kenotariatan Buku Kedua, Cet. 3*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- . *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Busroh, Firman Freaddy. "Gagasan Pembentukan Peradilan Keluarga Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 268–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.267-274>.
- Debiana Dewi Sudradjat. "Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 464. <https://doi.org/10.25123/vej.3797>.
- Dimas Almansyah dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Dibawah Tekanan Dan Paksaan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 757. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.
- Elfira Permatasari; Habib Adjie. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee Yang Diperoleh Akibat Pewarisan." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2052>.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- . *Penafasiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Repository UT. "Hakekat Dan Karakteristik Sistem Hukum Di Indonesia," n.d. <http://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf>.
- Harahap, M. Yahya. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989." Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Herlien Budiono. "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan." In *Buku III*, 208. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga; Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143>.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
- Limurti, Dewi Fortuna. "Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 216. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4644>.
- Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie. "Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya Dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas." *Notaire* 4, no. 2 (2021): 296. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.27168>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi." In *Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2013.
- . "Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus." In *Buku II*, 47. Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Oemar Moechthar; Agus Sekarmadji and Ave Maria Frisa Katherina. "A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Pespective of Islamic Inheritance Law." *Yuridika* 37, no. 3 (2022): 742. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41161>.
- Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati. "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Notarius* 11, no. 1 (2018): 117. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>.
- R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawanita. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Siti Thali'ah Atina; Eddy Purnama dan EfendiEfendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 469. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulistyowati Irianto; et.al. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Umi Setyawati; Antonius Iwan Murdianto dan Amin Purnawan. "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 41.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2529>.

- Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>.